



LEMBARAN KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Sodo)

Nomor : 5

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SODO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SODO
UNTUK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN LENTERA PERSADA SODO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SODO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan modal serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan, perlu adanya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sodo kepada BUM Kalurahan untuk kegiatan Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Sodo Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Lentera Persada Sodo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/28/2025 tertanggal 24 Februari 2025 tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Untuk Menyesuaikan Kebijakan Pemerintah;
19. Peraturan Desa Sodo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Sodo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2025 Nomor 2);
23. Peraturan Lurah Sodo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sodo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Sodo Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO

dan

LURAH SODO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SODO UNTUK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN LENTERA PERSADA SODO TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Sodo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Sodo yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah Lurah Sodo yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan kalurahan yang bersumber dari kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal kalurahan, yang meliputi hasil usaha kalurahan, hasil aset kalurahan, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
13. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Kalurahan.
15. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
18. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
19. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Unit usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
21. Penyertaan Modal Kalurahan adalah pengalihan kekayaan Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Kalurahan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kalurahan pada BUM Kalurahan.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini, Pemerintah Kalurahan memberikan penyertaan modal kepada BUM Kalurahan Lentera Persada Sodo untuk kegiatan ketahanan pangan.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUM Kalurahan bertujuan untuk:

- a. investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas usaha BUM Kalurahan guna mendukung program ketahanan pangan;
- b. menggerakkan perekonomian kalurahan melalui BUM Kalurahan sebagai pelaksana utama kegiatan ketahanan pangan;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total Dana Desa yang diterima.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 205.855.000,00 (Dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sodo.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUM Kalurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.

BAB IV

MEKANISME PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Bentuk penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan adalah dana tunai.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk dana tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Kalurahan ke Rekening Kas BUM Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara bertahap.

- (2) Penyaluran dana penyertaan modal kepada BUM Kalurahan dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar Dana Desa dapat digunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pengembangan unit usaha BUM Kalurahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (3) Penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari total dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan; dan
 - b. Tahap II sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari total dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan program ketahanan pangan, BUM Kalurahan wajib menyusun dokumen perencanaan bisnis.
- (2) Dokumen perencanaan bisnis menjadi bahan evaluasi kelayakan usaha serta dasar penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan.
- (3) BUM Kalurahan menjalankan usaha berdasarkan perencanaan bisnis yang telah disusun untuk pengelolaan dana penyertaan modal kegiatan ketahanan pangan.
- (4) Dokumen perencanaan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Kegiatan Usaha (RKU) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk program ketahanan pangan.

Pasal 10

- (1) Dana penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan pangan Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, disalurkan setelah dokumen perencanaan bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 telah disetujui oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Dana penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan pangan Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, disalurkan setelah realisasi penyerapan dana Tahap I mencapai paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran/output kegiatan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Dana penyertaan modal Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan berfungsi sebagai modal usaha yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan (surplus), bukan sebagai belanja barang habis pakai.
- (2) Keuntungan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan bersih, yaitu total pendapatan hasil usaha ketahanan pangan dikurangi semua biaya operasional, pajak, dan penyusutan aset.
- (3) Keuntungan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Kalurahan dan merupakan komponen Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Hak Pemerintah Kalurahan dalam penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan antara lain:
 - a. menerima pembagian laba bersih (keuntungan) dari BUM Kalurahan yang menjadi Pendapatan Asli Kalurahan sesuai persentase yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan dan AD/ART BUM Kalurahan.
 - b. memberikan penilaian kinerja atas pelaksanaan pengelolaan dana penyertaan modal yang dilaksanakan BUM Kalurahan.
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan BUM Kalurahan secara berkala dan transparansi pengelolaan dana ketahanan pangan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kalurahan dalam penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan pangan kepada BUM Kalurahan antara lain:
 - a. menyediakan dan menyalurkan penyertaan modal sesuai dengan anggaran yang disepakati (minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan), melalui transfer dari Rekening Kas Kalurahan ke Rekening Kas BUM Kalurahan.
 - b. memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pelaksana Operasional BUM Kalurahan untuk menjamin keberhasilan usaha ketahanan pangan.
 - c. melakukan pembinaan terkait peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha, dan penyediaan informasi pasar/teknologi yang mendukung usaha ketahanan pangan BUM Kalurahan.
 - d. memastikan BUM Kalurahan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan usaha secara akuntabel, transparan, dan profesional sesuai prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 13

- (1) Hak BUM Kalurahan dalam penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan antara lain:
 - a. menggunakan Dana Desa yang telah disalurkan sebagai penyertaan modal untuk menjalankan unit usaha yang bergerak di sektor ketahanan pangansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
 - b. mengelola laba bersih (keuntungan) yang diperoleh dari unit usaha ketahanan pangan, dan mengalokasikan sebagiannya untuk pemupukan modal kembali (cadangan modal) sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Kalurahan.
 - c. mendapatkan pembinaan dan konsultasi dari Pemerintah Kalurahan (Lurah selaku Penasihat) terkait manajemen usaha, teknologi, dan akses pasar, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan.
 - d. Pelaksana operasional dan pengurus BUM Kalurahan berhak mendapatkan honorarium atau insentif yang sah dari sebagian alokasi laba bersih (keuntungan), sesuai yang diatur dalam AD/ART, sebagai imbalan atas kinerja pengelolaan modal.
 - e. mengambil keputusan operasional harian yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara efisien dan mencapai target ketahanan pangan (sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan dan AD/ART).

- (2) Kewajiban BUM Kalurahan dalam penyertaan modal untuk kegiatan ketahanan antara lain:
- a. menjalankan unit usaha yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan Kalurahan.
 - b. mengelola modal yang dipisahkan dari kekayaan Kalurahan dengan prinsip ekonomi perusahaan dan semangat kekeluargaan, untuk memperoleh keuntungan (laba).
 - c. menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan membuat laporan keuangan (laba/rugi) atas unit usaha ketahanan pangan secara rutin (bulanan dan tahunan).
 - d. menyetorkan sebagian laba bersih (keuntungan) tahunan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan dan AD/ART BUM Kalurahan.
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Kalurahan kepada Lurah (Penasihat) dan Badan Pengawas minimal sekali dalam setahun.
 - f. mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada masyarakat Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - g. memastikan kegiatan usaha ketahanan pangan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kalurahan, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, harga yang terjangkau, maupun stabilitas pasokan pangan.
 - h. memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan mendukung swasembada pangan dan tidak merusak lingkungan Kalurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Lurah Sodo.

Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sodo.

Ditetapkan di Sodo
Pada tanggal 14 Oktober 2025

LURAH SODO,

ttd

S U N A R Y A

Diundangkan di Sodo
pada tanggal 14 Oktober 2025

CARIK SODO,

ttd

DADANG NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2025 NOMOR 06